

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan kegiatan ekonomi nasional yang semakin kompleks telah mendorong meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap fasilitas pembiayaan, khususnya pembiayaan melalui lembaga perbankan dan lembaga keuangan non-bank¹. Salah satu instrumen hukum yang memiliki peranan sentral dalam mendukung kegiatan pembiayaan tersebut adalah perjanjian kredit, yang pada praktiknya dituangkan dalam akta kredit yang dibuat oleh atau di hadapan Notaris. Akta kredit tidak hanya berfungsi sebagai dasar hubungan hukum antara kreditur dan debitur, tetapi juga berperan sebagai instrumen kepastian hukum, alat pembuktian yang kuat, serta sarana perlindungan hak dan kewajiban para pihak².

Sebagai pejabat umum, notaris memiliki kewenangan untuk membuat akta otentik yang memenuhi syarat formil dan materil sebagaimana diatur dalam hukum perdata. Akta otentik yang dibuat oleh notaris memiliki kekuatan pembuktian sempurna, sehingga dapat memberikan kepastian hukum bagi para pihak yang berkepentingan. Dalam konteks perjanjian kredit, kehadiran notaris diharapkan mampu menjamin bahwa seluruh proses pembuatan akta dilakukan secara sah, transparan, dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Hal ini penting mengingat perjanjian kredit sering kali melibatkan nilai ekonomi yang besar serta memiliki implikasi hukum yang luas.

Namun demikian, dalam praktiknya, tidak semua akta kredit yang dibuat oleh notaris terbebas dari permasalahan hukum. Salah satu persoalan yang sering muncul adalah adanya cacat kehendak (*defect of consent*) dalam pembuatan akta. Cacat kehendak dapat terjadi apabila salah satu pihak dalam perjanjian tidak memberikan persetujuan secara bebas, melainkan dipengaruhi oleh kekhilafan, paksaan, atau penipuan. Kondisi ini mengakibatkan perjanjian yang dibuat menjadi tidak memenuhi syarat sahnya perjanjian, sehingga dapat dibatalkan atau bahkan dianggap tidak sah secara hukum.

Cacat kehendak dalam akta kredit menjadi isu yang sangat penting karena dapat menimbulkan sengketa antara para pihak. Dalam praktik, tidak jarang debitur mengajukan gugatan dengan alasan bahwa perjanjian kredit dibuat tanpa adanya pemahaman yang memadai atau karena adanya tekanan dari pihak lain. Di sisi lain, kreditur sebagai lembaga keuangan mengandalkan akta tersebut sebagai dasar untuk menuntut pemenuhan kewajiban debitur. Kondisi ini menunjukkan adanya potensi konflik yang dapat mengganggu kepastian hukum yang seharusnya dijamin oleh akta notaris.

Lebih lanjut, permasalahan cacat kehendak juga berkaitan erat dengan peran dan tanggung jawab notaris dalam pembuatan akta. Notaris tidak hanya bertugas menuangkan kehendak para pihak ke dalam bentuk akta, tetapi juga memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa kehendak tersebut benar-benar diberikan secara bebas dan sadar. Dalam hal ini, notaris harus menjalankan prinsip kehati-hatian (*duty of care*) dengan melakukan verifikasi terhadap identitas para pihak, memastikan tidak adanya paksaan, serta memberikan penjelasan yang memadai mengenai isi dan akibat hukum dari akta yang dibuat. Apabila notaris lalai dalam menjalankan kewajiban tersebut, maka notaris dapat dimintai pertanggungjawaban atas akibat hukum yang timbul.

¹ Tantra, A. R., & Ani, D. A. (2024). *Bank Dan Lembaga Keuangan Non Bank*. Cv Eureka Media Aksara.

² Mahardika, S. G., Zulfikar, A. L., & Swandari, S. (2025). *Lembaga Keuangan Bank Dan Non Bank: Dinamika, Regulasi, Dan Implementasi Syariah*. Pt. Nawala Gama Education.

Dalam sistem hukum perdata Indonesia, keberadaan akta notaris menempati posisi yang sangat penting karena akta notaris dikualifikasikan sebagai akta autentik sebagaimana diatur dalam Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat bagi para pihak yang membuatnya, sehingga secara teoritis mampu menjamin kepastian hukum dan meminimalisir potensi sengketa di kemudian hari. Oleh karena itu, dalam praktik perbankan dan pembiayaan, hampir seluruh perjanjian kredit, termasuk perjanjian jaminan, dituangkan dalam bentuk akta notaris.

Dalam praktiknya, akta kredit yang seharusnya menjadi instrumen kepastian hukum justru tidak jarang menjadi sumber sengketa hukum. Sengketa tersebut umumnya muncul ketika salah satu pihak, khususnya debitur, merasa bahwa perjanjian kredit yang ditandatanganinya mengandung ketidakadilan, ketimpangan posisi tawar, atau bahkan dibuat tanpa kehendak bebas yang sesungguhnya. Kondisi ini menunjukkan bahwa keberadaan akta autentik tidak secara otomatis menjamin keadilan dan kepastian hukum apabila syarat sahnya perjanjian, terutama unsur kesepakatan, tidak terpenuhi secara substansial³.

³ Muharajabdinul, M., Latif, A., Roziqin, A., Arif, M., & Huyo, A. (2025). Peran Lembaga Keuangan Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat. *Manabis: Jurnal Manajemen Dan Bisnis*, 4(1), 25-35.